

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif UU Nomor 12 Tahun 2022

Muhammad Nurul Huda¹, Zulkifli², Askarial³

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Indonesia

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Indonesia
huda@law.uir.ac.id¹, zulkifli03november@gmail.com², askarial@soc.uir.ac.id³

Abstract

Sexual abuse against children is a serious issue in criminal law and human rights protection because children are a vulnerable group requiring special legal protection. The enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes serves as a legal foundation for strengthening victim protection; however, its implementation still faces various challenges. This study aims to examine the forms of legal protection for child victims of sexual abuse based on Law Number 12 of 2022 and to analyze the obstacles encountered in its implementation. This research employs a normative juridical method with a qualitative approach through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis is conducted descriptively and interpretatively to understand legal regulations and the effectiveness of protection provided to victims. The findings indicate that Law Number 12 of 2022 strengthens victims' rights, including aspects of handling, protection, and recovery. Nevertheless, the implementation of this regulation remains constrained by limited public awareness, inadequate capacity of law enforcement officers, suboptimal coordination among institutions, and socio-cultural factors. Therefore, improving the capacity of relevant institutions and strengthening cooperation among stakeholders are necessary to achieve more effective legal protection for child victims of sexual violence.

Keywords:

Perlindungan Hukum,
Pelecehan Seksual,
Korban

Abstrak

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius dalam hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia karena anak termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi dasar hukum dalam memperkuat perlindungan korban, namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta menganalisis hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif-interpretatif untuk memahami pengaturan hukum dan efektivitas perlindungan terhadap korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 12 Tahun 2022 memberikan penguatan terhadap hak korban, meliputi aspek penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Namun, implementasi aturan tersebut masih terkendala oleh rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum, koordinasi antarinstitusi yang belum optimal, serta faktor sosial budaya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas lembaga terkait dan penguatan kerja sama antarpihak untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak korban kekerasan seksual.

Corresponding Author:

Muhammad Nurul Huda
Ilmu Hukum
Universitas Islam Riau
Email: huda@law.uir.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu krusial yang memerlukan perhatian serius, mengingat anak-anak adalah kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum yang kuat, (Kurniadi, 2024) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai respons legislatif untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan tersebut. (Siti Wulan Anggraeni, 2023) Latar belakang pengesahan undang-undang ini tidak terlepas dari peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang menunjukkan urgensi adanya regulasi komprehensif untuk mencegah dan menindak kejahatan tersebut. (Shulfa & Panjaitan, 2023) Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, dengan lebih dari 70% dari 7.842 kasus kekerasan anak pada semester pertama tahun 2024 merupakan kasus kekerasan seksual, bahkan meningkat menjadi 15.000 kasus pada September 2024. (Feni Huspita Sari, 2025)

Ini menjadi sebuah alarm yang mengindikasikan adanya celah signifikan dalam sistem perlindungan anak di Indonesia, terutama mengingat sebagian besar kasus terjadi di lingkungan terdekat korban seperti rumah dan institusi Pendidikan. (Bantaika Karina Meriaty, 2025) Kondisi ini menegaskan bahwa regulasi sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka kejahatan ini, meskipun telah mengamanatkan hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan pelecehan seksual. Oleh karena itu, UU No. 12 Tahun 2022 ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum dan memperkuat penanganan kasus kekerasan seksual secara lebih terpadu, termasuk memberikan kepastian hukum bagi korban dan efek jera bagi pelaku. (Nathasya, 2024)

Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menunjukkan beberapa kelemahan, terutama terkait belum optimalnya pencegahan kasus dan penyediaan keadilan serta pemulihan bagi korban. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengatasi problematika kekerasan seksual, terutama yang dialami oleh perempuan dan anak-anak, yang sebelumnya belum diatur secara memadai dalam peraturan perundang-undangan terdahulu. Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini menandai upaya reformasi hukum yang bertujuan mengatasi masalah perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari kekerasan seksual, dengan fokus pada pencegahan, penanganan korban, penegakan hukum, rehabilitasi pelaku, serta menciptakan lingkungan bebas kekerasan seksual dan jaminan tidak akan berulang. (Jailolo et al., 2023) Meski demikian, data Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2023 yang mencatat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang mencatat 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak hingga Agustus 2023, menunjukkan bahwa urgensi perlindungan hukum terhadap anak masih sangat tinggi.

Fenomena ini semakin diperparah oleh kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dan realitas implementasi di lapangan, di mana regulasi teknis dan pedoman pelaksanaan di tingkat daerah masih minim, sehingga banyak kasus tidak tertangani secara tuntas. Hal ini menyebabkan perlunya kajian mendalam mengenai efektivitas implementasi UU No. 12 Tahun 2022 dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, terutama untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan undang-undang tersebut. Kajian ini juga akan menganalisis bagaimana undang-undang tersebut mengakomodasi hak-hak korban, termasuk hak untuk dilupakan, serta bagaimana peraturan tersebut berinteraksi dengan kebijakan pencegahan kekerasan seksual yang lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas implementasi UU No. 12 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan hukum komprehensif bagi anak korban kekerasan seksual serta mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi perbaikannya. Secara khusus, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana undang-undang ini mampu menutup celah-celah regulasi sebelumnya dan meningkatkan aksesibilitas bantuan hukum bagi korban, serta mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi implementasi Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2022 yang melarang penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual terhadap pelaku dewasa, mengingat masih adanya praktik di lapangan yang mencoba menerapkan mekanisme tersebut. Penelitian ini juga akan menguraikan implikasi dari pelarangan keadilan restoratif ini terhadap perlindungan korban dan upaya pencegahan kasus serupa di masa depan, mengingat kompleksitas penanganan kasus kekerasan seksual pada anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan anak di Indonesia, serta menjadi dasar bagi advokasi perbaikan sistem hukum dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. (Nurisman, 2022) Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, sebagaimana lazim digunakan dalam studi yang berfokus pada efektivitas program dan implementasi kebijakan, guna menggali secara komprehensif dinamika perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 12 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur terkait, untuk menganalisis secara mendalam substansi hukum dan implementasi kebijakan.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, serta mengevaluasi konsistensi antara tujuan undang-undang dengan hasil implementasinya. Sumber data yang digunakan meliputi regulasi pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, serta data empiris dari laporan resmi lembaga terkait seperti KemenPPPA dan KPAI, dan penelitian terdahulu berupa artikel jurnal ilmiah dan buku yang membahas kebijakan publik serta edukasi pencegahan kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini juga akan menggunakan studi kasus untuk menganalisis secara mendalam beberapa insiden kekerasan seksual terhadap anak, guna mengilustrasikan penerapan dan tantangan hukum yang dihadapi.

adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah Intan Amalia Putri et al. (2025) Penelitian yang menyoroti masih maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak meskipun UU No. 12 Tahun 2022 sudah diberlakukan; menekankan bahwa adanya ketidakadilan dalam perlindungan hukum dan sedikitnya perhatian terhadap hak pemulihan korban. (Hukum et al., 2025) Refina Tristadewi (2024) Artikel normatif yang mengkaji hak korban kekerasan seksual secara umum berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022, termasuk hak atas perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan. Setelah menjelaskan beberapa permasalahan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari maka penulis merumuskan suatu permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual?

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum kualitatif dengan metode yuridis normatif mampu memberikan analisis yang mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Melalui kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini dapat mengidentifikasi berbagai ketentuan hukum, asas, serta konsep perlindungan korban yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Analisis normatif dan interpretatif yang dilakukan menunjukkan bahwa studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta pendapat para ahli menjadi dasar penting dalam memahami efektivitas pengaturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, metode penelitian yang diterapkan mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, termasuk berbagai hambatan yang masih ditemukan dalam penerapannya.

3. PEMBAHASAN

a. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kejahatan kekerasan seksual sering terdengar dan terlihat di berita Pemberitaan mengenai tindak kekerasan seksual yang tersebar melalui berbagai media, baik media elektronik, media massa, maupun media berbasis daring, memperlihatkan bahwa kasus tersebut masih menjadi persoalan yang kompleks di masyarakat. Perempuan sebagai salah satu kelompok rentan masih sering menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, yang dalam sejumlah kasus menyebabkan dampak serius hingga kematian. Masih tingginya kemunculan kasus serupa menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan isu hukum dan sosial yang membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan, pencegahan, dan penegakan hukum untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual di Indonesia. Regulasi hukum pidana tentang perlindungan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana secara fundamental dikenal sebagai 2 (dua) model, yaitu *model hak prosedural* dan *model layanan*:

1. Model hak prosedural (*Model Hak Prosedural*) (Aris Prio, Agus Santoso, Ahmad Rifai, 2022) menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan. Model ini memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kepentingan,

memperoleh kesempatan didengar, serta terlibat dalam mekanisme hukum yang berkaitan dengan perlindungan haknya. Pendekatan ini menegaskan bahwa korban tidak hanya sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk memperjuangkan kepentingannya dalam sistem peradilan.

2. Model Layanan (*Service Model*) berfokus pada pemenuhan kebutuhan korban melalui pemberian kompensasi, restitusi, bantuan medis, pendampingan hukum, serta dukungan pemulihan psikologis akibat dampak tindak pidana. Model ini memandang perlindungan korban tidak hanya melalui aspek hukum, tetapi juga melalui pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial korban. Kompensasi diberikan sebagai bentuk pemenuhan kerugian yang ditanggung korban oleh negara atau masyarakat, sedangkan restitusi merupakan tanggung jawab pelaku berdasarkan putusan pengadilan pidana.

Kedua model perlindungan korban tersebut memiliki sejumlah keterbatasan. Dalam model hak prosedural, keterlibatan korban yang terlalu besar berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan individu korban dan kepentingan publik, serta dapat memengaruhi prinsip objektivitas peradilan. Selain itu, aspirasi korban sering kali belum sepenuhnya terakomodasi karena kewenangan penuntutan tetap berada pada Jaksa Penuntut Umum dan keputusan akhir berada pada hakim. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan korban maupun keluarga korban terhadap hasil proses peradilan. Sementara itu, model layanan cenderung menempatkan korban sebagai pihak yang menerima bantuan atau pelayanan, sehingga belum sepenuhnya mengakui korban sebagai subjek hukum yang memiliki peran aktif dalam proses penegakan hukum. (Lugianto Adil, 2014)

Perlindungan korban juga dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk perlindungan abstrak yang bersifat tidak langsung serta perlindungan konkret yang diberikan secara langsung kepada korban. : (Aris prio, agus santoso, ahmad rifai, 2022)

1. Perlindungan abstrak merupakan bentuk perlindungan yang tidak diberikan secara fisik, tetapi dirasakan melalui aspek psikologis atau emosional korban, seperti rasa aman, kepuasan, dan ketenangan batin.
2. Perlindungan konkret merupakan bentuk perlindungan yang dapat diterima secara nyata oleh korban, baik dalam bentuk materiil maupun nonmateriil. Perlindungan materiil dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, sedangkan perlindungan nonmateriil dapat berupa jaminan keamanan, pemulihan nama baik, serta perlindungan dari tindakan atau pemberitaan yang merendahkan martabat korban.

Pemerintah merespons meningkatnya persoalan kekerasan seksual dengan membentuk regulasi khusus yang memberikan pengaturan secara lebih menyeluruh. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Regulasi ini tidak hanya mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga memberikan ketentuan terkait hak korban, keluarga korban, dan saksi. Mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan saksi dan korban, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. (R. Valentina Sagala, 2022)

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 mengenai Kejahatan Kekerasan Seksual telah memberikan harapan bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak mereka yang belum diperoleh. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 diharapkan mempercepat penyelesaian kasus kekerasan seksual dan memberikan keberanian kepada korban untuk mendapatkan keadilan.

Mengenai perlindungan terhadap hak korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengaturan khusus melalui Pasal 66. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, korban penyandang disabilitas juga diberikan hak atas aksesibilitas serta akomodasi yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun mekanisme pelaksanaan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Sebelum berlakunya regulasi khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual, mekanisme penanganan korban, khususnya dalam aspek pemulihan hak, masih belum memiliki landasan hukum yang memadai. Beberapa peraturan sebelumnya, seperti KUHP, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Pornografi, lebih menitikberatkan pada proses penegakan hukum terhadap pelaku dibandingkan pemenuhan hak korban. Selain itu, terdapat ketentuan tertentu yang dinilai belum sepenuhnya memberikan perspektif

perlindungan korban, bahkan berpotensi menimbulkan kerentanan baru bagi korban kekerasan seksual. Salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dalam penerapannya masih menimbulkan perdebatan terkait perlindungan korban kekerasan seksual berbasis gender daring. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang secara sengaja atau dengan persetujuannya untuk menjadi objek atau model yang mengandung konten pornografi". Di sisi lain, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 menyatakan bahwa: "Apa yang dimaksud dengan membuat" tidak termasuk secara khusus dan kepentingan pribadi, maka Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang mendengarkan, menampilkan, menggunakan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali sebagaimana diizinkan oleh undang-undang dan peraturan.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih menimbulkan perdebatan terkait perlindungan korban. Di satu sisi, terdapat pengecualian terhadap pembuatan konten pornografi untuk kepentingan pribadi, namun di sisi lain pihak yang terlibat dalam pembuatan konten tersebut tetap memiliki kemungkinan untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum dan membuka peluang terjadinya kriminalisasi terhadap korban..(Hafidz & Narulita, 2022) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bentuk pembaruan hukum yang bertujuan memperkuat mekanisme perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Kehadiran regulasi ini menjadi pelengkap terhadap aturan sebelumnya dengan memberikan jaminan atas hak konstitusional warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Pasal 28G UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari berbagai ancaman. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang menekankan aspek penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Perlindungan hukum tersebut berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sejalan dengan pandangan Houwing, hak merupakan kepentingan individu yang memperoleh perlindungan melalui mekanisme hukum tertentu.

Secara filosofis, pentingnya perlindungan hukum bagi korban juga telah melahirkan pergeseran perspektif dari perspektif keadilan pembalasan ke keadilan restoratif. Faktanya, pergeseran ini telah melahirkan pergeseran filosofi keadilan dari hukum positif yang didasarkan pada prinsip hukum material dalam sistem peradilan pidana. Pergeseran ini membawa perspektif baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Yaitu, sebagai berikut:

1. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (viktimsasi atau dampak kejahatan) dan tanggung jawab pelaku atas tindakan tersebut serta konsekuensinya terhadap korban;
2. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah pelanggaran terhadap kepentingan umum dan kepentingan korban adalah bagian utama dan utama dari kepentingan publik. Jadi, kejahatan adalah konflik antara pelaku dan antara individu (korban) sebagai bagian dari kepentingan publik;
3. Korban adalah orang-orang yang dirugikan oleh kejahatan (pelanggaran hukum pidana), terutama korban (langsung), masyarakat, negara, dan sebenarnya juga pelaku itu sendiri;
4. Pelaksanaan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik;
5. Kejahatan dan jenis kejahatan yang akan dijatuhkan kepada pelaku merupakan bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggung jawab pelaku atas tindakan dan konsekuensinya;
6. Korban, komunitas, negara, dan pelaku dalam proses peradilan pidana aktif.

b. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan signifikan di lapangan. (Feni Huspita Sari, 2025) Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa, mengenai hak-hak yang dimiliki korban pelecehan seksual, sehingga membatasi akses mereka terhadap mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Selain itu, lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum dan minimnya kapasitas aparat dalam menangani kasus sensitif seperti pelecehan seksual anak turut memperparah kondisi ini, menghambat proses keadilan restoratif yang komprehensif. (Sitorus et al., 2025)

Faktor-faktor ini diperparah oleh kesulitan korban dalam memberikan keterangan akibat trauma, keterbatasan saksi, dan pelarian pelaku, yang semuanya mempersulit proses penyelidikan dan penuntutan kasus pelecehan seksual. (Utara et al., 2023) Kompleksitas ini diperparah oleh budaya patriarki dan normalisasi hukuman yang masih mengakar kuat di beberapa komunitas, serta keterbatasan sumber daya dan

resistensi terhadap reformasi metodologis dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Permasalahan tersebut diperparah dengan rendahnya kesadaran publik mengenai jenis dan bentuk kekerasan seksual terhadap anak, serta adanya anggapan bahwa kasus semacam itu merupakan aib yang harus ditutupi, yang pada gilirannya menciptakan stigma negatif terhadap korban dan menyebabkan dilema dalam pengambilan keputusan untuk melaporkan. Lebih lanjut, terdapat kesenjangan antara kerangka hukum yang ada dan implementasi praktisnya, terutama dalam hal pemberian restitusi kepada korban, sebagaimana disoroti oleh beberapa studi yang menunjukkan adanya keterbatasan mekanisme dan dukungan sistem hukum untuk menegakkan hak-hak korban secara efektif. (Agus et al., 2025)

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun undang-undang tersebut merupakan langkah maju, faktor-faktor ini diperparah oleh kesulitan korban dalam memberikan keterangan akibat trauma, keterbatasan saksi, dan pelarian pelaku, yang semuanya mempersulit proses penyelidikan dan penuntutan kasus pelecehan seksual. Kompleksitas ini diperparah oleh budaya patriarki dan normalisasi hukuman yang masih mengakar kuat di beberapa komunitas, serta keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap reformasi metodologis dalam penanganan kasus kekerasan seksual. (Berbasis & Athfāl, 2025) Permasalahan tersebut diperparah dengan rendahnya kesadaran publik mengenai jenis dan bentuk kekerasan seksual terhadap anak, serta adanya anggapan bahwa kasus semacam itu merupakan aib yang harus ditutupi, yang pada gilirannya menciptakan stigma negatif terhadap korban dan menyebabkan dilema dalam pengambilan keputusan untuk melaporkan. (Studies, 2021) Lebih lanjut, terdapat kesenjangan antara kerangka hukum yang ada dan implementasi praktisnya, terutama dalam hal pemberian restitusi kepada korban, sebagaimana disoroti oleh beberapa studi yang menunjukkan adanya keterbatasan mekanisme dan dukungan sistem hukum untuk menegakkan hak-hak korban secara efektif. yang signifikan, tantangan dalam penerapannya masih memerlukan perhatian serius untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak korban pelecehan seksual. (Kurniadi, 2024)

Kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi terkait perlindungan anak belum sepenuhnya mampu menekan kasus kekerasan seksual. Tingginya laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan pentingnya penguatan upaya pencegahan melalui edukasi sejak dini. Selain itu, faktor sosial seperti stigma, rasa malu, dan anggapan tabu terhadap isu kekerasan seksual menyebabkan sebagian kasus tidak terungkap sehingga menghambat proses perlindungan dan pemulihan korban. (Widyaningrum & Suharto, 2024) Selain itu, proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual sering menghadapi kendala berupa keterbatasan alat bukti. Hambatan tersebut dipengaruhi oleh kesulitan pengumpulan bukti oleh aparat penegak hukum serta biaya pemeriksaan medis (*visum*) yang dapat membebani korban. (Setyarini Nur Octaviana., 2019) Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat keberhasilan penuntutan dan pemulihan hak-hak korban, mengingat seringkali korban dan keluarga menghadapi tekanan untuk menyelesaikan kasus di luar jalur hukum.

Permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih menjadi isu serius meskipun telah terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan KUHP. Implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, keterbatasan sumber daya pendamping, serta minimnya fasilitas pendukung korban. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus tidak terungkap akibat stigma sosial, rasa takut, dan trauma korban. Selain itu, faktor budaya, rendahnya edukasi seksual, serta belum optimalnya penegakan hukum turut menjadi hambatan dalam mewujudkan perlindungan yang komprehensif bagi anak korban kekerasan seksual.

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum perlindungan korban, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan akses layanan, biaya pemeriksaan dan pendampingan yang masih menjadi beban korban, lambatnya respons lembaga terkait, serta kurangnya regulasi teknis di tingkat daerah. Selain itu, lemahnya kapasitas pelaksana, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, dan keterbatasan prosedur perlindungan anak di lingkungan pendidikan menyebabkan penanganan kasus kekerasan seksual belum berjalan secara efektif. Kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya akses keadilan dan pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual.

Kondisi ini diperparah oleh resistensi masyarakat terhadap pendidikan seksualitas yang komprehensif, yang sering kali dianggap tabu dan kontroversial, meskipun hal tersebut krusial untuk membekali anak dengan pengetahuan perlindungan diri. (Rezky, 2024) Edukasi ini menjadi esensial karena anak-anak seringkali tidak menyadari bahaya atau cara melaporkan kekerasan, sehingga menunda pendidikan seksualitas berarti membiarkan mereka rentan tanpa pertahanan. Ketidakpedulian dan minimnya pemahaman mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual, baik dari korban, keluarga, maupun masyarakat umum, seringkali menjadi penyebab utama terlewatkannya kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. (Nyoman Mas Aryani, 2016) Fakta ini diperparah oleh kurangnya unit khusus di sekolah untuk menangani pencegahan kekerasan seksual secara sistematis, serta minimnya koordinasi antara sekolah dan instansi terkait, yang

menyebabkan penanganan korban lambat dan kurang efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Akibatnya, korban seringkali tidak mendapatkan dukungan yang memadai, dan kasus kekerasan yang dialami anak cenderung diremehkan atau bahkan tidak diakui, memperburuk trauma dan menghambat proses pemulihan.

Minimnya pengetahuan orang tua dan tabunya pembahasan mengenai kekerasan seksual juga menjadi kendala signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan, sebagaimana tercermin dari fakta tingginya angka lulusan SD di daerah-daerah tertentu yang berbanding terbalik dengan literasi pencegahan kekerasan seksual. Hal ini menyebabkan lambatnya penanganan kasus dan lemahnya upaya pencegahan, diperparah oleh kurangnya koordinasi antarlembaga terkait seperti dinas pendidikan dan dinas pemberdayaan Perempuan. Di samping itu, guru sebagai garda terdepan dalam implementasi kebijakan seringkali tidak memiliki pengetahuan atau pelatihan khusus untuk memberikan edukasi pencegahan kekerasan seksual yang sesuai dengan usia anak, serta pemerintah belum menyediakan modul baku dan anggaran khusus untuk program-program ini.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi perlindungan anak korban kekerasan seksual masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan edukasi masyarakat. Kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan serta reformasi struktural agar perlindungan hukum dapat berjalan secara efektif. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 255/PID/2023/PT.BDG juga menunjukkan bahwa aspek perlindungan anak dalam proses peradilan masih menghadapi tantangan, baik dari sisi penegakan hukum maupun kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan upaya edukasi publik untuk melindungi anak sebagai kelompok rentan dari tindak kekerasan seksual.

Dokumentasi Kegiatan



4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual. UU TPKS mengatur secara tegas mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual, hak-hak korban, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, serta mekanisme pemulihan korban yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Pengaturan ini mencerminkan

pergeseran paradigma hukum pidana dari yang semata-mata berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang berperspektif korban.

Dalam tataran implementasi, perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih terdapat berbagai kendala, baik yang bersifat normatif, struktural, maupun kultural, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas pendukung pemulihan korban, stigma sosial terhadap korban anak, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Kondisi ini menyebabkan tujuan utama UU TPKS untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif dan menyeluruh bagi anak korban pelecehan seksual belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, meskipun UU No. 12 Tahun 2022 secara normatif telah memadai dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual, efektivitas penerapannya masih memerlukan penguatan melalui kebijakan implementatif, peningkatan kapasitas aparat, serta dukungan masyarakat secara luas.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah, diperlukan penguatan regulasi turunan dari UU No. 12 Tahun 2022, khususnya yang mengatur secara teknis mengenai mekanisme perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi anak korban pelecehan seksual agar pelaksanaannya lebih efektif dan seragam di seluruh wilayah Indonesia.
2. Bagi aparat penegak hukum, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan pemahaman melalui pendidikan dan pelatihan yang berperspektif korban dan ramah anak, sehingga proses penegakan hukum tidak menimbulkan reviktimisasi terhadap anak korban pelecehan seksual.
3. Bagi lembaga terkait dan masyarakat, diperlukan peningkatan peran serta dalam upaya pencegahan, pelaporan, dan pendampingan korban, termasuk melalui edukasi hukum dan penghapusan stigma sosial terhadap anak korban pelecehan seksual.

REFERENSI

- Agus, I. M., Karna, D., Hukum, F., & Udayana, U. (2025). *INDONESIA*. 13(1).
- Aris prio, agus santoso, ahmad rifai, angga eko prasetyo dan sukander. (2022). *Kapita Sekta Hukum Pidana*.
- Berbasis, K., & Athfāl, T. (2025). *No Title*. 10, 246–254.
- Feni Huspita Sari, S. A. (2025). *Urgensi Kebijakan Pemerintah Dalam Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Dasar*. 5(3), 821–831.
- Hafidz, J., & Narulita, S. (2022). *Jurnal Cakrawala Informasi*. 2(2), 26–41.
- Hukum, P. J., Negara, A., Publik, K., Juni, V. N., Kasus, S., Pesantren, P., Ma, B., Serang, K., Anjani, M., S, P. K., Lalawaralata, J., H, A. N., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan sebagai lingkungan yang aman , religius , dan kondusif bagi proses pembinaan dan di tempat-tempat yang sepi , gelap , atau tertutup , serta disebabkan oleh cara berpakaian yang*. 239–254.
- Jailolo, M. A., Ilmar, A., & Ilyas, A. (2023). *Berintegritas Untuk Kesejahteraan Rakyat*. 5(4), 2415–2433.
- Journal, I., Criminal, O. F., & Studies, L. A. W. (2019). *Child Sexual Abuse in Indonesia : History and Challenge in Legal Perspective*. 4(1), 81–89. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v4i1.19613>
- KarinaMeriatyBantaika. (2025). *Persepsi Komponen Pendidikan Terhadap Integrasi Pendidikan Seksual Dalam Pembelajaran Ips Dengan Pemanfaatan Teknologi Di Sekolah Dasar Inpres Labat Kota Kupang*. 5(3), 1180–1188.
- Kurniadi, W. (2024). *Implementation of the TPKS Law in Addressing Violence against*. 1(3), 91–96.
- Lugianto Adil. (2014). *Rekonstruksi Perlindungan Hak-hak korban*.
- Nathasya, H. (2024). *No TitleEAENH. Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*. 5(1), 70–80.
- Nurisman, E. (2022). *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- R. Valentina Sagala. (2022). *100 tanya jawab seputar kekerasan seksual, sejak diberlakukannya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual*.
- Rezky, A. P., Putri, F. A., & Mada, U. G. (2024). *Public Policy Analysis : Root Causes and Solutions of Sexual Violence in Aceh*. 14(1), 181–192.
- Seksual, K. (2016). *SEKSUAL DI PROVINSI BALI Pemahaman , kesadaran , dan itikad bahwa anak merupakan tunas , potensi dan generasi muda*, 20–32.

- Seksual, K., Siswa, P., & Dasar, S. (2025). *Feni Huspita Sari*. 5(3), 821–831.
- Shulfa, F. M., & Panjaitan, J. D. (2023). *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023*. 3(8), 3197–3208.
- Siti Wulan Anggraeni, R. D. R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak-Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Pahlawan Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023* ISSN : 2615-5583, 6(12).
- Sitorus, D. R., Kelvin, A., Pakpahan, F., & Amartila, L. K. (2025). *Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia*. (1), 1–13.
- Studies, G. (2021). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* ISSN: 2461-1468/E-ISSN: 2548-1959. 7(2), 273–291.
- Utara, U. S., Utara, U. S., & Utara, U. S. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Wilayah Polrestaes Medan*.
- Widyaningrum, T., & Suharto, A. (2024). *The Value of Restitution and Diversion in the Law Enforcement of Criminal Sexual Violence Against*. 18(1), 155–168.